

Tingkat Kesadaran Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA 2022 terhadap Investasi Emas secara Cicilan Berdasarkan Fatwa DSN MUI

Ghina Syakira Putri Wibowo^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ghinasyakira4804@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, neng.dewi.h@unisba.ac.id

Abstract. This study was motivated by the growing practice of investing in gold through installment plans at Islamic financial institutions, supported by Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the Non-Cash Sale and Purchase of Gold. However, some students in the Class of 2022 at the Faculty of Sharia, Bandung Islamic University (UNISBA), still lack sufficient awareness of Sharia provisions on gold investment through installment plans, even though such students are expected to apply DSN-MUI fatwas in muamalah activities. This study analyzes the influence of knowledge about gold investment, understanding of Fatwa No. 77 of 2010, students' attitudes, and environmental influence on awareness, using a quantitative survey distributed to the 2022 cohort of Faculty of Sharia students at UNISBA. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS, including validity, reliability, classical assumption, coefficient of determination, t-test, and F-test. Results show that, individually, knowledge of gold investment (X1) and attitudes (X3) have no significant effect on awareness, while understanding of the fatwa (X2) and environmental influence (X4) have a positive and significant effect. Simultaneously, all four variables significantly affect awareness, with an F-value of 16.958 and significance of 0.000 (<0.05). These findings indicate that understanding of the fatwa and environmental support play a greater role in raising awareness than investment knowledge and attitudes.

Keywords: *Gold investment, DSN-MUI fatwa, Sharia financial.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik investasi emas secara cicilan pada lembaga keuangan syariah, yang didukung Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Namun, masih terdapat mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) angkatan 2022 yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman memadai terhadap ketentuan syariah mengenai investasi emas secara cicilan, padahal mahasiswa Fakultas Syariah diharapkan mampu mengimplementasikan fatwa DSN-MUI dalam aktivitas muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan investasi emas, pemahaman Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, sikap mahasiswa, dan pengaruh lingkungan terhadap kesadaran mahasiswa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2022. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS, meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan investasi emas (X1) dan sikap mahasiswa (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran mahasiswa, sedangkan pemahaman Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 (X2) dan pengaruh lingkungan (X4) berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan dengan Fhitung 16,958 dan signifikansi 0,000 ($<0,05$). Temuan ini menunjukkan pemahaman fatwa DSN-MUI dan dukungan lingkungan berperan lebih besar meningkatkan kesadaran mahasiswa dibandingkan pengetahuan investasi dan sikap mahasiswa.

Kata Kunci: *Investasi emas, Fatwa DSN-MUI, Keuangan syariah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan pentingnya pengelolaan keuangan melalui investasi. Salah satu instrument investasi yang memiliki risiko relatif rendah adalah emas. Selain mampu menjaga nilai kekayaan terhadap inflasi, emas juga menjadi instrument investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mahasiswa (Ripada, 2020).

Secara umum, investasi merupakan aktivitas penempatan modal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang, baik dilakukan oleh individu maupun badan usaha (Heradhyaksa, 2022). Kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan terus meningkat seiring kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan, sehingga beragam instrumen investasi kini tersedia sesuai tingkat risiko serta tujuan masing-masing individu. Emas dipandang sebagai instrumen investasi berisiko relatif rendah karena mampu menjaga stabilitas nilai mata uang dan kebal terhadap inflasi. Di Indonesia, emas bahkan telah lama berfungsi sebagai simbol status, sehingga nilai estetika yang melekat padanya berpadu dengan nilai ekonomi dan menjadikan logam mulia ini sarana ekspresi diri sekaligus sarana investasi (Purnama, 2024; Rahma dan Canggih, 2021).

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir (Adam, 2022). Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum investasi emas secara tidak tunai adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi emas secara cicilan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan (Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Di tengah kemajuan teknologi dan semakin beragamnya produk investasi, literasi keuangan menjadi aspek penting yang membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara matang dan bijak, sebab rendahnya literasi dapat membuat seseorang mudah terpengaruh tren investasi tanpa memahami risiko dan mekanismenya, terutama di kalangan mahasiswa (Nasution dan Fatira, 2019). Salah satu bentuk literasi keuangan tersebut adalah literasi syariah, yaitu pemahaman mengenai elemen keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah, termasuk akad yang digunakan dalam lembaga dan produk keuangan syariah, yang pemahamannya yang memadai memungkinkan seseorang menghindari berbagai masalah keuangan di kemudian hari (Lestari, 2020).

Sementara itu, instrumen investasi emas yang diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin diminati oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa (Marfuah dan Anggini Asmara Dewati, 2021). Fenomena ini memperlihatkan adanya disparitas antara perkembangan praktik investasi emas syariah dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum serta regulasi yang ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI (Ayu Damayanti, 2023). Hal ini juga dapat ditemukan di kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) 2022 yang seharusnya memiliki pemahaman lebih dalam terkait hukum Islam.

Fenomena keraguan mahasiswa terhadap investasi emas secara cicilan bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Melalui perkuliahan, kajian akademik, dan diskusi kampus, mahasiswa sesungguhnya telah memperoleh pengetahuan mengenai praktik investasi syariah, akad transaksi emas, dan ketentuan hukum Islam terkait, ditambah akses informasi melalui media sosial dan platform keuangan syariah (Salsabila dkk., 2025). Meskipun demikian, keraguan mengenai kehalalan praktik ini masih kerap muncul karena perbedaan pemahaman terhadap mekanisme pembayaran tidak tunai, akad yang digunakan, serta kekhawatiran akan unsur riba, sehingga pembayaran dengan angsuran kerap dianggap bertentangan dengan hukum syariah (Fadilah, 2023; Musnadi, Rizqiani, dan Muyasarah, 2023). Meskipun demikian, masih banyak mahasiswa yang belum memahami substansi fatwa tersebut. Rendahnya tingkat literasi investasi syariah menyebabkan munculnya keraguan terhadap kehalalan investasi emas secara cicilan (Asrifah, Rapini, dan Riawan, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan produk investasi syariah dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap dasar hukum yang melandasinya (Mulyadi dan Susanti, 2024).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat adanya permasalahan yang ditimbulkan pada Mahasiswa Fakultas Syariah, yang mana kurangnya literasi dan kesadaran Mahasiswa terhadap pemahaman investasi emas secara cicilan. Maka peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA 2022 terhadap Investasi Emas secara Cicilan Berdasarkan Fatwa DSN MUI”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2022 terhadap investasi emas secara cicilan berdasarkan Fatwa DSN-MUI, serta menganalisis pengaruh pengetahuan investasi emas, pemahaman terhadap fatwa, sikap mahasiswa, dan pengaruh lingkungan terhadap kesadaran tersebut, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesadaran hukum dan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa, serta menjadi bahan evaluasi bagi fakultas maupun lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan edukasi investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik deskriptif yang dipadukan dengan elemen mendasar dalam penelitian ilmiah yang berfungsi memberikan gambaran awal data sebagai dasar analisis lanjutan (Yurmaini 2024). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam kesadaran mahasiswa fakultas syariah UNISBA 2022 terhadap investasi emas secara cicilan berdasarkan fatwa DSN MUI.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode statistik deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis melalui pemanfaatan instrumen yang sah, data yang dapat diukur, serta penerapan teknik analisis statistik yang terstruktur seperti regresi maupun SEM-PLS (Forester 2024).

Hasil penelitian menegaskan pentingnya penerapan statistik deskriptif secara tepat melalui tahapan sistematis, meliputi persiapan data, perhitungan ukuran statistik, visualisasi, serta interpretasi, guna meningkatkan validitas dan relevansi temuan. Kesalahan umum seperti pemilihan ukuran statistik yang tidak sesuai atau interpretasi yang keliru dapat menurunkan kredibilitas penelitian (Subhaktiyasa 2023).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Syariah UNISBA 2022 yang berjumlah 120 jiwa yang bersedia.
2. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis yang relevan untuk mendukung dan memperkuat data primer, meliputi: Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik utama:

1. Kuesioner, berupa pengumpulan data tertulis untuk memperoleh data primer dari responden. Instrumen ini memuat sejumlah pertanyaan terstruktur yang disajikan dengan menggunakan skala Likert (misalnya skala 1–4), sehingga memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara sistematis. (Ardiansyah, Risnita, dan Jailani 2023)
2. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh pemahaman mendalam serta memperkuat kerangka konseptual terkait topik yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu Fatwa DSNMUI terhadap jual beli emas secara tidak tunai (cicilan). Data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber referensi, antara lain buku-buku yang tersedia di perpustakaan mengenai Fatwa DSN-MUI, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta media elektronik internal yang relevan dengan topik kajian.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan uji regresi linear berganda, untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Langkah utamanya meliputi uji asumsi klasik, analisis data, dan interpretasi hasil:

1. Uji asumsi klasik, merupakan tahap awal dalam analisis data kuantitatif yang bertujuan memastikan bahwa instrumen penelitian, seperti kuesioner benar-benar mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat dan konsisten (Rosyidah dan Masykuroh 2021).
2. Analisis data, bertujuan menyajikan atau menggambarkan data penelitian secara apa adanya, tanpa dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi. Analisis ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), total (*sum*), standar deviasi, varians, dan rentang (*range*), sekaligus untuk mengetahui bentuk distribusi data melalui nilai *skewness* dan *kurtosis* (Muhajirin, Risnita, dan Asrulla 2024).
3. Interpretasi hasil, dilakukan dengan membaca nilai konstanta, koefisien regresi tiap variabel bebas, koefisien determinasi (R^2), serta hasil uji signifikansi (uji F dan uji t) untuk mengetahui arah dan besar pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. (Yusup, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA) angkatan 2022. Populasi penelitian berjumlah 152 mahasiswa aktif, yang terdiri atas Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) sebanyak 46 mahasiswa, Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebanyak 61 mahasiswa, dan Perbankan Syariah (PS) sebanyak 45 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 mahasiswa bersedia menjadi responden penelitian, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

Program Studi	Frekuensi	Persentase
Hukum Keluarga Islam	22	18,3%
Hukum Ekonomi Syariah	61	50,8%
Perbankan Syariah	37	30,8%
Total	120	100%

Sumber: Hasil Kuesioner yang diolah menggunakan SPSS, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian paling banyak berasal dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yakni 61 orang (50,8%), diikuti Perbankan Syariah 37 orang (30,8%), dan Hukum Keluarga Islam 22 orang (18,3%). Ditinjau dari jenis kelamin, responden terdiri atas 46 mahasiswa laki-laki (38,3%) dan 74 mahasiswa perempuan (61,7%), sehingga responden penelitian didominasi oleh perempuan. Dari sisi usia, mayoritas responden yaitu 115 orang (95,8%) berada pada rentang usia 20–24 tahun, sedangkan sisanya berusia di bawah 20 tahun (2,5%) dan di atas 25 tahun (1,7%). Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert empat poin untuk mengukur variabel pengetahuan investasi emas, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI, sikap mahasiswa, pengaruh lingkungan, serta tingkat kesadaran mahasiswa.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana setiap butir pernyataan pada kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat, dengan kriteria nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,195) dan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (Rosita, Hidayat, dan Yuliani, 2021). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh 22 item pernyataan pada variabel pengetahuan investasi emas, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI, sikap, pengaruh lingkungan, serta tingkat kesadaran mahasiswa dinyatakan valid, dengan nilai r hitung berkisar antara 0,486 hingga 0,768, sehingga seluruh item layak digunakan pada tahap analisis data selanjutnya.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data, dengan mengacu pada nilai Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,70 (Forester, 2024). Hasil pengujian pada 22 butir pernyataan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,903 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, sehingga instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik dan mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
0,903	22	Reliabel

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan melalui histogram Regression Standardized Residual untuk menilai apakah residual model regresi berdistribusi normal (Sianturi, 2025). Hasil pengujian menunjukkan sebaran residual membentuk pola kurva lonceng (bell-shaped curve) yang mengumpul di sekitar nilai nol, sehingga asumsi normalitas dapat dikatakan terpenuhi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser untuk menilai ada tidaknya perbedaan varians residual antar-observasi (Firdausya dan Indawati, 2023). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual dinyatakan homogen dan model layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel independen, dengan indikator nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) (Azizah, Arum, dan Wasono, 2021). Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil pengujian sebagaimana pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memenuhi kriteria tersebut, sehingga model regresi dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Investasi Emas (X1)	0,661	1,513
Pemahaman Fatwa DSN-MUI (X2)	0,558	1,792
Sikap Mahasiswa (X3)	0,495	2,019
Pengaruh Lingkungan (X4)	0,550	1,818

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Soedyfa, Rochmawati, dan Sonhaji, 2020). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi emas (X1) memberikan kontribusi sebesar 37,8% terhadap tingkat kesadaran mahasiswa, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI (X2) sebesar 48,1%, sikap mahasiswa (X3) sebesar 50,6%, dan pengaruh lingkungan (X4) sebesar 52,7%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R^2) per Variabel

Variabel	R^2	Kontribusi
Pengetahuan Investasi Emas (X1)	0,378	37,8%
Pemahaman Fatwa DSN-MUI (X2)	0,481	48,1%
Sikap Mahasiswa (X3)	0,506	50,6%
Pengaruh Lingkungan (X4)	0,527	52,7%

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Azhari, Saleh, dan Marantika, 2023). Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,958 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan investasi emas, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI, sikap

mahasiswa, dan pengaruh lingkungan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran mahasiswa mengenai investasi emas secara cicilan.

Adapun uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Darma, 2021). Hasil pengujian uji t ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Investasi Emas (X1)	0,868	0,387	Tidak signifikan
Pemahaman Fatwa DSN-MUI (X2)	2,158	0,033	Signifikan
Sikap Mahasiswa (X3)	1,631	0,106	Tidak signifikan
Pengaruh Lingkungan (X4)	2,886	0,005	Signifikan

Sumber: Hasil Uji SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t sebagaimana pada Tabel 5, secara parsial hanya variabel pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI (X2) dan pengaruh lingkungan (X4) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran mahasiswa, sedangkan variabel pengetahuan investasi emas (X1) dan sikap mahasiswa (X3) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Dengan demikian, hipotesis H2 dan H4 diterima, sementara H1 dan H3 ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 2,593 + 0,125X1 + 0,227X2 + 0,146X3 + 0,327X4$. Nilai konstanta sebesar 2,593 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kesadaran mahasiswa berada pada angka 2,593. Seluruh koefisien regresi bernilai positif, yang berarti peningkatan pada masing-masing variabel independen akan diikuti oleh peningkatan tingkat kesadaran mahasiswa, dengan pengaruh lingkungan (X4) memberikan koefisien terbesar (0,327), diikuti pemahaman Fatwa DSN-MUI (X2) sebesar 0,227.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Investasi Emas terhadap Kesadaran Mahasiswa

Variabel pengetahuan investasi emas memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,387 ($>0,05$) sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran mahasiswa. Artinya, pengetahuan yang baik tentang investasi emas saja belum tentu membuat mahasiswa menjadi lebih sadar untuk benar-benar berinvestasi, karena pengetahuan bersifat kognitif semata, sementara kesadaran untuk bertindak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis lain seperti motivasi, kepercayaan diri finansial, maupun kebutuhan mendesak yang dirasakan mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pengetahuan finansial saja tidak cukup mengubah sikap maupun perilaku investasi seseorang apabila tidak diiringi oleh faktor pendorong lain, seperti literasi keuangan praktis atau pengalaman langsung.

Pengaruh Pemahaman Fatwa DSN-MUI terhadap Kesadaran Mahasiswa

Variabel pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,033 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kesadaran mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan syariah mengenai investasi emas, maka semakin tinggi pula tingkat kesadarannya dalam memahami praktik investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman normatif terhadap fatwa berperan penting dalam membentuk kesadaran berinvestasi mahasiswa.

Pengaruh Sikap Mahasiswa terhadap Kesadaran Mahasiswa

Nilai signifikansi variabel sikap mahasiswa sebesar 0,106 ($>0,05$) menunjukkan bahwa sikap mahasiswa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran investasi emas. Meskipun nilai signifikansinya lebih mendekati taraf signifikan dibandingkan variabel pengetahuan, hasil ini tetap menunjukkan bahwa sikap positif terhadap investasi emas belum cukup kuat untuk memprediksi kesadaran berinvestasi secara nyata. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan antara sikap (attitude) dan perilaku nyata (actual behavior), di mana mahasiswa mungkin memiliki

pandangan positif terhadap investasi emas, namun belum diikuti oleh kesiapan finansial atau prioritas kebutuhan yang mendukung terbentuknya kesadaran investasi secara konkret.

Pengaruh Lingkungan terhadap Kesadaran Mahasiswa

Pengaruh lingkungan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran mahasiswa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 ($<0,05$). Lingkungan pergaulan, keluarga, media sosial, maupun lingkungan akademik berkontribusi dalam membentuk persepsi dan kesadaran mahasiswa terhadap investasi emas secara cicilan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden (64,7%) menyatakan setuju bahwa teman sebaya di lingkungan Fakultas Syariah UNISBA angkatan 2022 memberikan dukungan terhadap praktik investasi emas secara cicilan, disusul 16,8% responden yang menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial mahasiswa, khususnya pengaruh teman sebaya, berperan penting dalam membentuk kesadaran mengenai investasi emas berbasis cicilan.

Pengaruh Simultan Variabel Independen

Hasil uji F sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun secara parsial hanya dua dari empat variabel yang berpengaruh signifikan, keempat variabel tersebut secara bersama-sama tetap memberikan sumbangan yang berarti dalam membentuk kesadaran mahasiswa. Kondisi ini juga mengindikasikan kemungkinan terdapat variabel lain di luar model, seperti literasi keuangan syariah, tingkat pendapatan atau uang saku, aksesibilitas produk investasi, maupun kepercayaan terhadap lembaga penyedia investasi emas, yang turut memengaruhi kesadaran investasi mahasiswa.

Temuan penelitian ini memperkuat teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan dan pemahaman terhadap fatwa menjadi faktor dominan dalam membentuk kesadaran mahasiswa terhadap investasi emas syariah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung terhadap investasi emas secara cicilan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara simultan, pengetahuan investasi emas, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010, sikap mahasiswa, dan pengaruh lingkungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran mahasiswa.

Secara parsial, hanya pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI dan pengaruh lingkungan yang memberikan pengaruh positif dan signifikan. Pengetahuan investasi emas serta sikap mahasiswa belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesadaran mahasiswa.

Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah, sosialisasi Fatwa DSN-MUI, serta penguatan lingkungan akademik yang mendukung menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam melakukan investasi emas sesuai prinsip syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian ini. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin.

Daftar Pustaka

Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182.
<https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Bayu Setiawan, & Annisa Dinda Rahmasari. (2024). Analisis Sharia Compliance Pendekatan Islamicity Performance Index: Perbandingan BSI dan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 79–86. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4321>
- Forester, B. J., Idris, A., Khater, A., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2024). Penelitian Kuantitatif: Uji Reliabilitas. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15.
- Rosyidah, E., & Masykuroh, E. (2021). Memahami Strategi dan Mengatasi Tantangan dalam Penelitian Metode Kuantitatif. *Journal Syntax Idea*, 3(6), 1247. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>
- Subhaktiyasa, P. G., Ayu, S., Candrawati, K., Sumaryani, N. P., Sunita, W., & Syakur, A. (2023). Penerapan statistik deskriptif: Perspektif kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains P-ISSN*, 2302, 2124.
- Yurmaini, Erliyanti, Sundari, D., & Anshari, K. (2024). Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1).
- Yusup, F. (2018). UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23.